



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/024/IOP-PAUD/II/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Mutiara
Nama Ketua : ELLY YUSMINA, S.Pd
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Pendirian : 2011
Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Koto Sekilan Ambai
Kecamatan : Koto Sekilan Ambai
Kecamatan : Sitinjau Laut
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.547.475.5-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Koamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dianggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Maret 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pemina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002